

IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Ahmad Rifat Mathar^{1*}, Ai Rahmawati², Nuraida Fitriani³

^{1*} Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: Ahmad.rifat.mathar@mhs.iiq.ac.id

² Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; Email: nuraidaftr13@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; Email rahmawataiai119@gmail.com

*Correspondence

Received: 2025-11-07; Accepted: 2025-12-27; Revived: 2025-12-29; Published: 2025-12-31

Abstract--Islamic financial institutions (IFIs) exist as institutions that not only perform financial intermediation functions, similar to conventional financial institutions, but also uphold social responsibility within the framework of justice and equitable welfare inherent in Islamic values and the implementation of Maqasid al-Shariah. In the context of Indonesia's dual economic system, Islamic Financial Institutions possess distinct characteristics compared to conventional financial institutions, particularly in the management of social funds such as *zakat*, *infaq*, and *sadaqah*. This research examines the social function of Islamic financial institutions as a legal obligation stipulated in laws and regulations, specifically Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. One concrete form of this social function is the management of social funds such as *zakat*, *infaq*, *sadaqah*, and *waqf*, including funds that cannot be recognized as income (TBDSP). These are funds originating from transactions not in accordance with Shariah principles, such as interest from conventional current accounts or other non-halal income. These TBDSP funds must be channeled for social purposes and cannot be utilized as institutional profit. This research was conducted using an approach based on the theories of wealth distribution and social justice in Islam, by examining the 2024 annual reports of the three largest Islamic financial institutions with the highest assets in Indonesia: Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI), and Bank CIMB Niaga Syariah. The analysis results indicate that Islamic Financial Institutions have implemented their social functions through the active management and distribution of social funds, as part of their moral responsibility and Shariah mandate to create distributive justice and the welfare of the ummah.

Keywords: Islamic Financial Institutions; Maqasid al-Sharia; Social Function; Sustainable Finance; ZISWAF

Abstrak--Lembaga keuangan syariah hadir sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi finansial sebagaimana lembaga keuangan konvensional, tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial dalam kerangka keadilan dan pemerataan kesejahteraan yang melekat dalam nilai-nilai Islam dan implementasi *Maqashid syariah*. Dalam konteks sistem ekonomi ganda di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah memiliki karakteristik khas dibandingkan lembaga keuangan konvensional, khususnya dalam pengelolaan dana sosial seperti *zakat*, *infak*, dan *sedekah*. Penelitian ini mengkaji fungsi sosial lembaga keuangan syariah sebagai kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan,

Emiten, dan Perusahaan Publik. Salah satu bentuk konkret dari fungsi sosial ini adalah pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, termasuk dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP), yaitu dana yang bersumber dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga dari rekening giro konvensional atau pendapatan non-halal lainnya. Dana TBDSP wajib disalurkan untuk kepentingan sosial dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai keuntungan lembaga. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan teori distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam Islam, dengan menelaah laporan tahunan tahun 2024 dari tiga lembaga keuangan syariah besar yang memiliki aset tertinggi di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank CIMB Niaga Syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah telah melaksanakan fungsi sosialnya melalui pengelolaan dan penyaluran dana sosial secara aktif, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan amanah syariah dalam menciptakan keadilan distribusi dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Fungsi Sosial; Keuangan Berkelanjutan; Lembaga Keuangan Syariah; *Maqashid Syariah*; ZISWAF

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan (Republik Indonesia, 1972) merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan memakai dana melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (satuan obligasi, promes, dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, dan sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh lembaga keuangan ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplus akan menerima pendapatan, dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit defisit dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada Lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut (Wibowo, 2014). Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, devasi-devasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat di golongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (Djumahana, 2012).

Di Indonesia, jika dilihat dari segi operasionalnya dapat ditemukan dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah (Ghofur, 2017).

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yakni sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sedangkan sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (Mukharom et al., 2024). Hal yang menjadi perbedaan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai badan usaha (komersial) dengan lembaga keuangan syariah yang bersifat badan sosial (Sosial) yaitu dalam asas pencarian profit dan bentuk transaksi yang dijalankan (Sari et al., 2024).

Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat berperan dalam melipatgandakan harta masyarakat karena mampu meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar. Hal ini kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi permintaan, distribusi zakat kepada golongan kurang mampu akan meningkatkan daya beli mereka. Sementara dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif terhadap penumpukan harta yang tidak produktif (harta diam) melalui mekanisme pemotongan, sehingga mendorong pemilik harta untuk mengusahakannya dan menyalurkannya dalam bentuk investasi (Mukharom et al., 2024).

Dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pengembangan sistem nasional dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda. Bank Syariah sebagai pengejawantahan ide-ide ekonomi Islam dalam praktek perbankan telah memperoleh payung hukum yang kuat dengan diundangkannya UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Prehantoro, 2010). Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur beberapa fungsi utama Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu: (a) Fungsi Menghimpun dan Menyalurkan Dana: Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (b) Fungsi Sosial (Baitul Maal). Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*. Fungsi ini mencakup penerimaan dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (c) Pengelolaan Dana Wakaf Uang: Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). (d) Pelaksanaan Fungsi Sosial Sesuai Ketentuan. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana Institusi keuangan juga diwajibkan tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Di mana Regulasi ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan perekonomian nasional yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Penelitian ini akan berfokus pada tiga Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbentuk bank, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), dan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah). Ketiga bank tersebut dipilih karena merupakan pemilik tiga aset terbesar dalam industri perbankan syariah di Indonesia, serta mewakili karakteristik yang berbeda dari sisi sejarah pendirian, struktur kelembagaan, dan pengaruh strategisnya dalam pengembangan keuangan syariah nasional. Hingga kuartal III tahun 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan posisi sebagai bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Total aset BSI mencapai Rp370,72 triliun, meningkat sebesar 15,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year/YoY*) yang sebesar Rp319,85 triliun. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) berhasil menyalip posisi Bank Muamalat dan menduduki peringkat kedua dalam daftar bank syariah dengan aset terbesar. Aset CIMB Niaga Syariah tercatat sebesar Rp65,99 triliun, naik 7,37 persen YoY dari sebelumnya Rp61,46 triliun. Unit usaha ini juga memiliki pangsa pasar sebesar 7,17 persen di sektor perbankan syariah. Adapun PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), yang sebelumnya menempati posisi kedua, kini berada di peringkat ketiga dengan total aset sebesar Rp59,87 triliun, mengalami penurunan sebesar 9,56 persen YoY dari Rp66,20 triliun pada September 2023. Data ini menunjukkan pergeseran penting dalam struktur kekuatan aset perbankan syariah nasional, yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini (Bisnis.com, 2025).

Salah satu LKS yang menjadi fokus utama adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa

Kuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tersebut pada 27 Januari 2021 melalui Surat Nomor SR-3/PB.1/2021, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021. Merger ini menyatukan kekuatan ketiga bank, memperluas jangkauan layanan, memperkuat permodalan, dan meningkatkan daya saing BSI hingga ke tingkat global melalui dukungan strategis pemerintah dan Kementerian BUMN (Bank Syariah Indonesia, n.d.). Bank kedua adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), yang merupakan pelopor perbankan syariah pertama di Indonesia. Didirikan pada 1 November 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), serta didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Tidak seperti BSI, BMI tidak berasal dari konversi bank konvensional, sehingga tetap menjaga kemurnian prinsip syariah sejak awal pendiriannya. Selain perbankan, BMI juga aktif dalam pengembangan sektor keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah dan BPRS (Bank Muamalat Indonesia, n.d.). Bank ketiga yang menjadi objek penelitian adalah Unit Usaha Syariah dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang dikenal dengan CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga awalnya didirikan pada 26 September 1955 sebagai PT Bank Niaga dan merupakan bank swasta nasional dengan berbagai inovasi digital sejak awal, termasuk layanan ATM pertama di Indonesia pada 1987 dan perbankan *online* pada 1991. Pada 2004, CIMB Niaga mendirikan Unit Usaha Syariah setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Melalui merger strategis dengan Lippo Bank pada tahun 2008 dan menjadi bagian dari CIMB Group -salah satu grup perbankan terbesar di Asia Tenggara- CIMB Niaga memperkuat posisi bisnisnya termasuk dalam layanan perbankan syariah. Saat ini, CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha Syariah terbesar di Indonesia yang berasal dari bank swasta, dengan cakupan layanan digital dan jaringan nasional yang luas (CIMB Niaga, n.d.).

Dengan latar belakang karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mengintegrasikan fungsi intermediasi finansial dengan tanggung jawab sosial, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf serta dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) yang wajib disalurkan untuk kepentingan sosial, muncul pertanyaan apakah lembaga keuangan syariah telah menjalankan peran distribusi harta sesuai prinsip Islam sebagaimana mestinya. Apakah fungsi sosial tersebut benar-benar telah diwujudkan untuk mendukung tercapainya keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam. Sejauh mana implementasi kewajiban hukum terkait fungsi sosial lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam implementasi fungsi sosial tersebut sebagai kewajiban hukum. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana fungsi sosial ini dijalankan oleh tiga lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia—Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan CIMB Niaga Syariah—melalui analisis laporan tahunan 2024 mereka, serta mengaitkannya dengan kerangka teori distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam Islam, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam menyajikan tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metodenya. Adapun sumber data diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data primer diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) tahun 2024 yang diterbitkan oleh tiga LKS-Bank dengan aset terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan CIMB Niaga Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Laporan tahunan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk pelaksanaan fungsi sosial, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf,

serta dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP). Adapun data sekunder meliputi dokumen peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan juga literatur ilmiah berupa artikel atau tulisan yang membahas teori distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam Islam, serta fungsi sosial lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah laporan tahunan, regulasi, serta literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara tematik dan komparatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi laporan penghimpunan dan penyaluran dana sosial yang dilaporkan oleh masing-masing bank, kemudian menafsirkan isi laporan tersebut dalam perspektif *maqashid syariah* dan prinsip keadilan distribusi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan fungsi sosial LKS sebagai bentuk amanah syariah dalam menciptakan keseimbangan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada konsep distribusi dan keadilan dalam Islam, serta penerapannya pada regulasi lembaga keuangan. Teori pertama adalah distribusi harta, yang dipahami lebih luas dari sekadar pemasaran (Suryanto, 2016), yakni sebagai perputaran harta (*dulah*) (Syarigawir et al., 2023) untuk mengatur kepemilikan (Fadilah, 2020) dan mencegah penumpukan kekayaan (Rahmawaty, 2013) berdasarkan prinsip keadilan dan solidaritas (Amsari et al., 2023). Teori kedua adalah keadilan sosial, yang dimaknai sebagai “meletakkan sesuatu pada tempatnya” (Nurain, 2024) dan merupakan ketentuan wajib (Imarah, 1998) yang menyeimbangkan hak individu dengan kemaslahatan umat (Assiba’i, 1993; Nasution & Effendy, 1995). Keadilan ini diwujudkan melalui instrumen seperti zakat (Quthb, 1984) dan ditegakkan melalui tiga asas: Kebebasan Jiwa (Purwanto, 2019), Persamaan Kemanusiaan (Abdalati, 1975), dan Jaminan Sosial (Quthb, 1984). Kedua kerangka teori tersebut menjadi landasan untuk memahami fungsi sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, yang didukung oleh dua regulasi utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan mandat kepada Bank Syariah untuk berperan sebagai *baitul mal* guna mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (Antonio, 2001; Ascarya, 2007). Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG), di mana pilar “Sosial” (S) sejalan dengan peran filantropi LKS dan pencapaian *maqashid syariah* (Arifin, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Dan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Sebagai Sumber Dana Sosial Keagamaan Di Lembaga Keuangan Syariah

Untuk menghadirkan kesejahteraan umat melalui penyaluran dana sosial keagamaan yang dihimpun, perbankan syariah memiliki karakteristik unik dalam mengintegrasikan fungsi intermediasi finansial dengan tanggung jawab sosial, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) yang wajib disalurkan untuk kepentingan sosial, dan hal tersebut termasuk sebagai sumber dana sosial keagamaan dalam lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya telah termaktub dalam Pasal 4 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat” (Republik Indonesia, 2008). Fungsi sosial yang disebutkan pada undang-undang tersebut disalurkan dari dana penghimpunan zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan tanggung jawab sosial kepada manusia untuk mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi (Azky & Budianto, 2024). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang termaktub dalam QS. At-Taubah:130.

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) adalah bagian dari ibadah *mahdah* kepada Allah SWT, dan ibadah *maliyah ijtimaiyah* yang memiliki berbagai peranan fungsi sosial yang strategis dalam rangka menghadirkan kesejahteraan umat dan tanggung jawab sosial antar sesama manusia yang dilakukan sebagai upaya mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi (Azky & Budianto, 2024). Adapun yang berkaitan dengan Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan merupakan dana yang diperoleh dan dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis dan juga lembaga perekonomian yang berprinsip syariah, namun tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga. Dengan kata lain dana tersebut terpisah dari pendapatan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Ariswanto, 2021). Transaksi yang dimaksud termasuk pendapatan bunga (riba) dari lembaga keuangan konvensional, transaksi syariah yang tidak memenuhi rukun atau syaratnya, dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*Adam al-wafa' bi al-iltizam*), dana yang tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut (Mutaqin et al., 2024).

Pengelolaan Dana Sosial-Keagamaan pada Bank Syariah Indonesia, UUS Bank CIMB Niaga, dan Bank Muamalat Indonesia PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Tabel 1. Diolah dari Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat BSI Tahun 2024

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan (Nominal)	Pertumbuhan (%)
	-2	-3	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Internal bank	232,061	189,730	42,331	22.31%
Eksternal bank				
Pegawai	36,452	33,041	3,411	10.32%
Nasabah dan umum	38,743	34,731	4,012	11.55%
	307,256	257,502	49,754	19.32%
Penyaluran dana zakat				
Disalurkan ke lembaga lain	-	-		
	268,348	205,881	-62,467	30.34%
Penurunan dana zakat	38,908	51,621	-12,713	-24.63%
Saldo awal dana zakat	196,774	145,153	51,621	35.56%
Saldo akhir dana zakat	235,682	196,774	38,908	19.77%

(Ket: Dalam jutaan Rupiah)

Tabel 2. Diolah dari Laporan Sumber dan Dana Kebajikan BSI Tahun 2024

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan (Nominal)	Pertumbuhan (%)
Sumber dana kebajikan				
Infaq dan shadaqah	84,691	63,947	20,744	32.44%
Denda	21,972	17,915	4,057	22.65%

Pendapatan non halal	1,240	1,733	-493	-28.45%
Lainnya	4,094	-	4,094	100.00%
	111,997	83,595	28,402	33.98%
Penggunaan dana kebajikan				
	-	-		
Sumbangan	117,028	80,736	-36,292	44.95%
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan	-5,031	2,859	-7,890	-275.97%
Saldo awal dana kebajikan	9,907	7,048	2,859	40.56%
Saldo akhir dana kebajikan	4,876	9,907	-5,031	-50.78%

(Ket: Dalam jutaan Rupiah)

Berdasarkan laporan tahunan 2024, BSI menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan dana sosial, baik zakat maupun kebajikan. *Pertama*, Pengelolaan Dana Zakat Total dana zakat yang diperoleh BSI pada tahun 2024 mencapai Rp307,26 miliar. Angka ini meningkat 19,32% dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan Rp257,50 miliar. Sumber dana ini didominasi oleh kontribusi internal bank sebesar Rp232,061 miliar, diikuti oleh kontribusi karyawan (Rp36,452 miliar), serta nasabah dan masyarakat umum (Rp38,743 miliar). Penyaluran dana zakat pada tahun 2024 juga meningkat 30,34% menjadi Rp268,348 miliar, yang seluruhnya didistribusikan kepada Badan dan Lembaga Amil Zakat yang menjadi mitra BSI. *Kedua*, Pengelolaan Dana Kebajikan Total sumber dana kebajikan BSI pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp111,99 miliar, naik 33,98% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan penerimaan infaq dan shadaqah. Penggunaan dana kebajikan juga meningkat 44,95% menjadi Rp117,03 miliar pada tahun 2024, yang disebabkan oleh kenaikan alokasi untuk sumbangan. Dana kebajikan ini terdiri dari denda, transaksi non-syariah, serta infaq dan shadaqah yang berasal dari *E-Channel*.

Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Tabel 3. Diolah dari Laporan Sumber dan Dana Zakat UUS Bank CIMB Niaga Tahun 2024

Uraian	31 December 2024	31 December 2023
A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari:		
a. Internal UUS	-	-
b. Eksternal UUS	492	529
Total Penerimaan	492	529
Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat		
a. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	217	404
b. Badan Amil Zakat (BAZ)	100	-

Total Penyaluran	317	404
B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari:		
a. Internal UUS	-	-
b. Eksternal UUS	41,285	30,388
Total Penerimaan	41,285	30,388
Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf:		
a. Badan Wakaf Indonesia	-	-
b. Dompot Dhuafa Republika	31,997	18,160
c. Rumah Wakaf Indonesia Bandung	3,454	2,044
d. Lain-lain	5,834	10,184
Total Penyaluran	41,285	30,388

(Ket: Dalam jutaan Rupiah)

Tabel 4. Diolah dari Laporan Sumber dan Dana Kebajikan UUS Bank CIMB Niaga Tahun 2024

Uraian	31 December 2024	31 December 2023
Saldo Awal Dana Kebajikan	30,807	26,619
Penerimaan Dana Kebajikan		
a. Infak dan Sedekah	-	-
b. Pengembangan Dana Kebajikan Produktif	23	29
c. Denda	8,760	11,433
d. Penerimaan non Halal	-	167
e. Lainnya	-	50
Total Penerimaan	8,783	11,679
Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Dana Kebajikan Produktif	25	39
b. Sumbangan	7,247	7,136
c. Penggunaan lainnya untuk Kepentingan Umum	320	316
Total Penggunaan	7,592	7,491
Kenaikan/(Penurunan) Dana Kebajikan	1,191	4,188
Saldo Akhir Dana Kebajikan	31,998	30,807

(Ket: Dalam jutaan Rupiah)

UUS CIMB Niaga menjalankan fungsi sosialnya melalui pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Wakaf, dan Dana Kebajikan. *Pertama*, Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf Pada tahun 2024, penerimaan dana ZIS UUS CIMB Niaga mencapai Rp492 juta, atau mengalami penurunan 6,99%. Dari jumlah tersebut, disalurkan sebesar Rp217 juta kepada lembaga amil zakat (LAZ) dan Rp100 juta kepada badan amil zakat (BAZ). UUS CIMB Niaga juga berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan bermitra dengan 20 lembaga wakaf. Pada tahun 2024, nilai penerimaan wakaf uang yang diterima dan langsung dimanfaatkan oleh lembaga wakaf naik 35,86% menjadi Rp41,3 miliar. *Kedua*, Pengelolaan Dana Kebajikan Penerimaan Dana Kebajikan UUS CIMB Niaga pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp8,8 miliar, turun 24,80% dari tahun sebelumnya. Dana ini mayoritas bersumber dari denda nasabah pembiayaan. Total penggunaan dana kebajikan pada tahun 2024 adalah Rp7,6 miliar. Dana tersebut disalurkan untuk Dana Sosial/Sumbangan (Rp7,2 miliar), dana kebijakan produktif (Rp25 juta), dan penggunaan lain untuk kepentingan umum (Rp320 juta).

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Tabel 5. Diolah dari Laporan Sumber dan Dana Zakat BMI Tahun 2024

Uraian	2024	2023	2022
Saldo Awal Dana Zakat	4.03	0.4	-
Dana Zakat yang Berasal dari:	4.64	5.77	7.35
Internal BUS	0.33	0.66	0.22
Eksternal BUS	4.31	5.11	7.12
Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat	4.64	6.17	6.94
Lembaga Amil Zakat	0.72	1.69	2.48
Badan Amil Zakat	3.92	4.48	4.47
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	0	-0.4	0.4
Saldo Akhir Dana Zakat	4.03	0	0.4

(Ket: Dalam jutaan Rupiah)

Tabel 6. Diolah dari Laporan Sumber dan Dana Kebajikan BMI Tahun 2024

Uraian	2024	2023	2022
Sumber Dana Kebajikan pada Awal Periode	0.17	-	-
Penerimaan Dana Kebajikan			
Infak	0.48	2.35	-
Sedekah	-	-	-
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-	-
Denda	2.54	1.02	0.33
Penerimaan Non Halal	2.23	1.36	1.28
Lainnya	0.45	0.02	-

Total Penerimaan	5.72	4.9	1.6
Penggunaan Dana Kebajikan			
Dana Kebajikan Produktif	-	-	-
Sumbangan	5.76	4.73	1.6
Penggunaan Lainnya untuk kepentingan Umum	-	-	-
Total Penggunaan	5.76	4.73	1.6
Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan	-0.04	0.17	-
Sumber Dana Kebajikan pada Akhir Periode	0.12	0.17	-

(Ket: Dalam jutaan Rupiah)

Bank Muamalat menjalankan fungsi sosialnya dengan menerima dana zakat dan dana kebajikan yang pengelolaannya disalurkan melalui entitas pengelola zakat. *Pertama*, Pengelolaan Dana Zakat Bank Muamalat bertindak sebagai penerima setoran zakat dari pihak internal maupun eksternal, namun tidak mengelolanya secara langsung. Bank menyalurkan dana tersebut melalui entitas pengelola zakat. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan dana zakat mencapai Rp4,64 miliar, turun 36,4% dibandingkan tahun 2023. Dana tersebut disalurkan seluruhnya melalui Lembaga Amil Zakat (Rp0,7 miliar) dan Badan Amil Zakat (Rp3,9 miliar). *Kedua*, Pengelolaan Dana Kebajikan Bank Muamalat menerima dana kebajikan berupa infaq, sedekah, denda, dan penerimaan non-halal. Pada tahun 2024, penerimaan dana kebajikan berasal dari penerimaan non-halal (Rp2,2 miliar) dan denda (Rp2,5 miliar), sehingga total dana kebajikan mencapai Rp5,72 miliar. Dana tersebut digunakan untuk sumbangan yang disalurkan melalui lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah sebesar Rp5,76 miliar, menyisakan saldo akhir Rp41 juta.

Analisis Implementasi Fungsi Sosial Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Distribusi Harta, Keadilan Sosial Islam, dan Regulasi

Perspektif Distribusi Harta

Distribusi harta merupakan salah satu prinsip sentral dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Konsep ini tidak hanya mencakup penyaluran kekayaan secara materiil, tetapi juga pengaturan struktur kepemilikan dan akses ekonomi yang adil. Dalam kerangka maqashid syariah, distribusi harta bertujuan menjaga hak-hak individu dan kolektif agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjalankan peran vital dalam mewujudkan distribusi harta tersebut melalui pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta pengelolaan dana tidak halal atau TBDSP (Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan). Instrumen-instrumen ini menjadi sarana distribusi harta yang berlandaskan nilai keadilan dan kebersamaan. Data dari laporan tahunan BSI, BMI, dan CIMB Niaga Syariah tahun 2024 menunjukkan bahwa dana-dana tersebut tidak hanya dihimpun tetapi juga disalurkan untuk program-program sosial yang menyentuh berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur.

Distribusi dana ini tidak bersifat konsumtif semata, melainkan bersifat produktif dan berkelanjutan yang mendorong pemberdayaan umat, karena dilakukan dengan perputaran yang tidak hanya berpusat pada sekelompok orang tertentu saja, sehingga menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Hal ini menunjukkan bahwa LKS mampu memainkan fungsi strategis sebagai agen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam, sehingga mereka bukan hanya

lembaga *profit-oriented*, tetapi juga memiliki peran moral dan sosial yang melekat dalam prinsip-prinsip syariah.

Perspektif Keadilan Sosial Islam

Dengan adanya pendistribusian harta sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, dalam ekonomi Islam, keadilan tidak hanya menjadi tujuan normatif tetapi juga implementatif yang diwujudkan melalui sistem instrumen seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Distribusi ini bertujuan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Al Hasyr [59]:7, bahwa “agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan menempati posisi sentral untuk menciptakan keseimbangan sosial, dan mendorong sirkulasi harta dari golongan kaya kepada golongan lemah sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dan kepedulian sosial (Chapra, 2000).

Dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP), merupakan manifestasi nyata dari fungsi sosial yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hasil analisis terhadap laporan tahunan tahun 2024 dari Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan CIMB Niaga Syariah menunjukkan bahwa ketiga LKS tersebut telah aktif menyalurkan dana sosial dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi. Dengan demikian, implementasi distribusi kekayaan oleh LKS tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan sosial Islam yang integratif antara norma, hukum, dan praktik ekonomi. Peran aktif LKS dalam menyalurkan dana sosial keagamaan merupakan wujud dari sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga solutif dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial di masyarakat modern.

Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pelaksanaan fungsi sosial oleh Lembaga Keuangan Syariah telah memiliki landasan normatif yang kuat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bank syariah tidak hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*. Fungsi ini memungkinkan bank syariah menerima dana zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak, termasuk melalui lembaga amil zakat resmi.

Selain itu, Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 memperluas kewajiban tersebut dalam konteks keberlanjutan. OJK mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk LKS, untuk menerapkan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dalam kerangka ini, pelaksanaan fungsi sosial menjadi bagian dari sistem pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*), yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial keagamaan. Penerapan fungsi sosial oleh LKS yang disorot dalam laporan tahunan 2024 dari BSI, BMI, dan CIMB Niaga Syariah membuktikan bahwa aspek hukum dan regulatif tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga diaktualisasikan dalam praktik manajerial dan pelaporan institusi. Hal ini memperkuat posisi fungsi sosial sebagai bagian integral dari legalitas dan tata kelola syariah yang sah, dan bukan hanya sekadar pelengkap etis. Dengan kata lain, pelaksanaan fungsi sosial oleh LKS merupakan amanah hukum dan syariah yang secara bersamaan mengikat dan membentuk karakter institusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan sekadar pelengkap dari aktivitas keuangan, tetapi merupakan bagian integral dari identitas, nilai

dasar, dan amanah hukum yang melekat dalam sistem keuangan syariah. Melalui analisis terhadap laporan tahunan tahun 2024 dari Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan CIMB Niaga Syariah, dapat disimpulkan bahwa ketiga LKS tersebut telah secara aktif menjalankan fungsi sosialnya melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP).

Dari perspektif distribusi harta, LKS berperan sebagai agen penting dalam mendistribusikan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan, demi terciptanya keseimbangan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial. Sementara itu, dari sisi keadilan sosial Islam, pelaksanaan fungsi sosial LKS merupakan bentuk nyata dari prinsip *al-'adalah* yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, yang mendorong terciptanya sirkulasi kekayaan secara adil dan proporsional dalam masyarakat. Secara yuridis, fungsi sosial LKS telah diatur secara jelas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diperkuat dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan bahwa LKS tidak hanya berkewajiban memenuhi prinsip syariah secara teologis, tetapi juga tunduk pada ketentuan formal yang mengatur keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pelaporan dana sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi sosial yang dijalankan oleh LKS telah berjalan dalam kerangka integratif antara prinsip syariah, nilai-nilai keadilan sosial, dan ketentuan perundang-undangan. Ketiga bank syariah yang diteliti memperlihatkan komitmen yang nyata dalam menjalankan amanah ini, meskipun dengan pendekatan dan intensitas yang berbeda. Peran ini sangat penting dalam menjadikan LKS sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, M. (1975). *Islam and focus*. Cressent Publishing.
- Amelia, R. (2023). Distribusi harta kekayaan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 175–186.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Cet. 1). Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2023). Penerapan ESG dalam perbankan syariah dan kontribusinya terhadap SDGs. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2).
- Ariswanto, D. (2021). Analisis fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang dana TBDSP dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Sanjaya*, 3(1), 6.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Bank Indonesia.
- Assiba'i, M. (1993). *Kehidupan sosial menurut Islam: Tuntunan hidup bermasyarakat* (M. A. Ratomy, Terj.). CV Diponegoro.
- Azky, V., & Budianto, E. W. H. (2024). Pengaruh penerimaan dana ZISWAF, simpanan giro wadiah, dan pendapatan murabahah terhadap BOPO dengan firm size sebagai variabel moderasi pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018–2023. *Jibbiq: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 33.
- Bank Muamalat Indonesia. (n.d.). *Sejarah*. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/sejarah>
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). *Sejarah perseroan*. Diakses 10 Juni 2025, dari https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- Bisnis.com. (2024, 8 November). *Bank syariah dengan aset terbesar kuartal III/2024: CIMB Niaga Syariah salip Muamalat*. <https://finansial.bisnis.com/read/20241108/90/1814417/bank-syariah-dengan-aset-terbesar-kuartal-iii2024-cimb-niaga-syariah-salip-muamalat>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspektif*. The Islamic Foundation.
- CIMB Niaga. (n.d.). *Sejarah perseroan*. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/history.html?lang=id&source=corporate>

- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Pena Pundi Aksara.
- Djumahana, M. (2012). *Hukum perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Fadilah, N. (2020). Teori konsumsi, produksi dan distribusi dalam pandangan ekonomi syariah. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17–38.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar ekonomi syariah: Konsep dasar, paradigma, dan pengembangan ekonomi syariah*. Raja Grafindo Utama.
- Imarah, M. (1998). *Islam dan keamanan sosial* (A. H. al-Kattani, Terj.). Gema Insani Press.
- Jajasan Penyelenggara Penterjemah. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019, Juz 1–10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muksin, M., et al. (2024). Peran lembaga keuangan syariah sosial di Indonesia menuju transformasi digital. *JIMP A: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 4(1), 369.
- Muslimin, J. (2022). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Sketsa dan aktualisasi*. Pustakapedia.
- Mustakim. (2019). Dasar hukum dan filosofi distribusi dalam ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 68–87.
- Mutaqin, K., Hakim, A. A., & Nurwahidah, D. (2024). Analisis perlakuan dana non halal sebagai dana kebajikan dan reputasi pada lembaga keuangan syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 166.
- Nasution, H., & Effendy, B. (Peny.). (1995). *Hak asasi manusia dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nurain, S. N. S. D. (2024). Prinsip keadilan sosial dalam Islam: Studi teks Al-Qur'an dan hadits. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 4(1), 39.
- Prehantoro. (2010). Fungsi sosial bank syariah. *Perspektif*, 15(2), 139.
- Purwanto, M. R. (2019). *Keadilan dan negara: Pemikiran Sayyid Qutb tentang pemerintahan yang berkeadilan*. Universitas Islam Indonesia.
- Quthb, S. (1984). *Al-'adalah al-ijtima'iyah fil Islam* (A. Mohammad, Terj.). Pustaka.
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distributif. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 1(1), 11–12.
- Republik Indonesia. (1972). *Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-38/MK/IV/1/1972 Tentang Perubahan Dan Tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-792/MK/IV/12/1970 Tanggal 7 Desember 1970*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Sari, N. L., et al. (2024). Fiqh lembaga keuangan sosial syariah [Makalah]. *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam, Gunung Djati Conference Series* 42, 412.
- Suryanto, M. H. (2016). *Sistem operasional manajemen distribusi* (T. Lesamana, Ed.). PT Grasindo.
- Syarigawir, et al. (2023). Sistem distribusi kekayaan negara dalam perspektif Islam. *Adz Dzabab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 133.
- Wibowo, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 88.

